



PUTUSAN

No. 1046K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **H.SUTAN SOLOON SIREGAR** ;
tempat lahir : Sampil-pil Labuhan Batu ;
umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1961 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kapten Tendean Gang Pedati
Kelurahan Bincar Kecamatan
Padangsidempuan Utara Kota
Padangsidempuan ;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **BANGGA SIREGAR** ;
tempat lahir : Bargottopong ;
umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Juni 1970 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Bargottopong Julu Kecamatan Halongonan
Kabupaten Padang Lawas Utara ;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa I berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2008 sampai dengan tanggal 06 November 2008;
2. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 07 November 2008 sampai dengan tanggal 06 Desember 2008 ;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 07 Desember 2008 sampai dengan tanggal 04 Februari 2009;

Terdakwa II berada di luar tahanan dan pernah ditahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2008, namun kemudian penahanan tersebut ditangguhkan sejak tanggal 02 September 2008;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2008 sampai dengan tanggal 06 November 2008;
3. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 07 November 2008 sampai dengan tanggal 06 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 07 Desember 2008 sampai dengan tanggal 04 Februari 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, karena didakwa :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1. H.SUTAN SALOON SIREGAR, Terdakwa 2. BANGGA SIREGAR pada hari Senin tanggal 19 November 2007 dan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2008 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2007 dan bulan Februari 2008, bertempat di Desa Bargottopong Kecamatan Halongonan Kabupaten Padanglawas Utara atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, "Sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan." perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP telah menyerahkan getah karet kepada Terdakwa 2.BANGGA SIREGAR melalui anak saksi korban yang bernama SYAHBANA HARAHAHAP, untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. H.SUTAN SALOON SIREGAR yang bertempat tinggal di Padangsidempuan, sebanyak lebih kurang 14 ton atau seharga Rp. 34.023.000(tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah), setelah itu saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP mengatakan kepada Terdakwa 2. BANGGA SIREGAR bahwa uang penjualan getah karet tersebut diambil setelah saksi korban pulang dari pelaksanaan haji yaitu pada tanggal 15 Februari 2008 dan Terdakwa 1. H.SUTAN SALOON SIREGAR memberikan kwitansi tanda pembayaran uang hasil penjualan getah sebanyak 3 (tiga) lembar kepada saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP dan diantara 3 lembar kwitansi tersebut , satu diantaranya yang berjumlah sebanyak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 34.023.000(tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) uangnya masih di tangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2008 saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP meminta uang hasil penjualan getah karet yang ke III tersebut kepada Terdakwa 1. H. SUTAN SALOON SIREGAR dan Terdakwa 1. mengatakan sudah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa 2. BANGGA SIREGAR dan saksi korban langsung meminta tanda terima uangnya kepada Terdakwa 2 dan oleh Terdakwa 2 mengatakan " besok saja " kemudian saksi korban menjumpai lagi Terdakwa 1 sampai dengan yang ke 3 kalinya saksi korban mendatangi Terdakwa 2. oleh Terdakwa 2, jawabannya " sudah hilang" tercuci serta mengatakan alasan-alasan yang mengada ada.

Perbuatan mereka Terdakwa yang dengan sengaja telah memiliki uang saksi korban sebesar Rp. 34.023.000(tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah tanpa seizin dari pemiliknya , dimana uang tersebut ada pada tangan mereka Terdakwa karena saksi korban telah menyerahkan barang berupa getah karet kepada Terdakwa 2. dan Terdakwa 2. telah menyerahkan getah karet tersebut kepada Terdakwa I. sebanyak 14 ton atau seharga Rp. 34.023.000 (tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah), dan uang hasil penjualan getah karet tersebut sampai pada tanggal 15 Februari tidak ada dibayarkan oleh mereka Terdakwa kepada saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 34.023.000 (tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,(dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. H.SUTAN SOLOON SIREGAR, Terdakwa 2. BANGGA SIREGAR pada hari Senin tanggal 19 November 2007 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2007 dan bulan Februari 2008, bertempat di Desa Bargotopong Kecamatan Halongonan Kabupaten Padanglawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "Sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang." perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dengan cara Terdakwa 1. H.SUTAN SALOON SIREGAR dan Terdakwa 2.BANGGA SIREGAR dengan tipu muslihat dan perkataan-perkataan bohong mengatakan kepada saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP " bahwa uang hasil penjualan getah karet yang ketiga telah diberikan Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2. dan Terdakwa 2 telah memberikan kepada saksi korban sebanyak Rp. 34.023.000(tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah), lalu saksi korban dan anak saksi korban yang bernama SYAHBANA HARAHAHAP memperjelas lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa 2. BANGGA SIREGAR bahwa saksi korban tidak ada menerima uang sebanyak Rp. 34.023.000 (tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah), kalau Terdakwa 2 menyerahkan uang tersebut , pasti kwitansinya saksi korban berikan kepada Terdakwa 2. BANGGA SIREGAR Kemudian pada tanggal 15 Februari 2008 saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP meminta uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa 1. H.SUTAN SOLOON SIREGAR dan Terdakwa 1 mengatakan sudah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa 2. BANGGA SIREGAR dan Terdakwa 2. juga mengatakan sudah memberikan uangnya kepada saksi korban dan padahal saksi korban meminta bukti pembayaran dari Terdakwa 1. kepada Terdakwa 2., dan Terdakwa 2.tidak dapat menunjukkannya kepada saksi korban dan saksi korban memintanya lagi tanda terimanya kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengatakan tidak ada, serta mengatakan alasan - alasan yang mengada-ada dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dapat menunjukkan buktinya kepada saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP sampai dengan saksi korban mengadu ke Polres Kota Padangsidimpuan.

Akibat perbuatan mereka Terdakwa yang telah bersama-sama melakukan penipuan terhadap saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP maka saksi korban merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 34.023.000(tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,.(dua ratus lima puluh rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 28 Januari 2009 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I H.SUTAN SOLOON SIREGAR , Terdakwa II BANGGA SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H.SUTAN SOLOON SIREGAR , Terdakwa II BANGGA SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 19 November 2007, dikembalikan kepada H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP
 - Asli rekap print out bukti penjualan getah yang dilengkapi dengan berat getah dan harganya tertanggal 19 November 2007 yang membuktikan Terdakwa I telah menerima getah dengan berat sebagaimana tersebut dalam rekap dari beberapa konsumen langganan yang salah satunya H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP melalui Terdakwa II BANGGA SIREGAR dan kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa II sebesar Rp.34.050.000,- (tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP.
 - Asli rekap print out bukti penjualan getah yang dilengkapi dengan berat getah dan harganya tertanggal 20 November 2007 yang membuktikan Terdakwa I telah menerima getah dengan berat sebagaimana tersebut dalam rekap dari beberapa konsumen langganan yang salah satunya H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP melalui Terdakwa II BANGGA SIREGAR dan kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa II sebesar Rp.30.098.000,- (tiga puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP.
 - Fotokopi buku catatan (notes) milik Terdakwa I tertanggal 19 November 2007 tentang plat mobil pengangkut getah, jumlah getah dan harga getah dari beberapa konsumen langganan yang diterima oleh Terdakwa I pada tanggal 19 November 2007 yang salah satunya dari Terdakwa II sebagai orang kepercayaan H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP yang membuktikan benar Terdakwa I ada menerima getah dari Terdakwa II sebagai kepercayaan saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP seberat 3.405 Kg dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah per kg).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi buku catatan (notes) milik Terdakwa I tertanggal 20 November 2007 tentang plat mobil pengangkut getah, jumlah getah dan harga getah dari beberapa konsumen langganan yang diterima oleh Terdakwa I pada tanggal 20 November 2007 yang salah satunya dari Terdakwa II sebagai orang kepercayaan H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP yang membuktikan benar Terdakwa I ada menerima getah dari Terdakwa II sebagai orang kepercayaan saksi korban H. ASIN PAOLAN HARAHAHAP seberat 2.980 Kg dengan harga Rp. 10.100,- (sepuluh ribu seratus rupiah per kg) masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa I H.SUTAN SOLOON SIREGAR.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 524/Pid.B/2008/PN.Psp tanggal 25 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H.SUTAN SOLOON SIREGAR dan Terdakwa II BANGGA SIREGAR terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada mereka, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I H.SUTAN SOLOON SIREGAR dan Terdakwa II BANGGA SIREGAR tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa - Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Tertanggal 19 November 2007 dikembalikan kepada H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2009/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 23 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 25 Maret 2009 Nomor: 524/Pid.B/ 2008/ PN.PSP, Tanggal 25 Februari 2009 An.Terdakwa I. H.SUTAN SOLOON SIREGAR dan Terdakwa II. BANGGA SIREGAR yang amarnya adalah Menyatakan Terdakwa I. H.SUTAN SOLOON SIREGAR dan Terdakwa II. BANGGA SIREGAR terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada mereka, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa I. H. SUTAN SOLOON SIREGAR dan Terdakwa II. BANGGA SIREGAR tersebut dari segala tuntutan hukum.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut di atas bukanlah putusan bebas murni tetapi adalah tergolong putusan bebas tidak murni karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam pertimbangan yuridisnya, juga mengatakan bahwa sebenarnya anasir-anasir unsur-unsur dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa adalah terbukti dan terpenuhi saat persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sudah mendukung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa , hanya Hakim yang berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah bukan perbuatan pidana tetapi perdata karena antara saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP dengan Terdakwa-Terdakwa adalah hubungan bisnis yakni H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP berkedudukan sebagai penjual dan H.SUTAN SOLOON SIREGAR berkedudukan sebagai pembeli.

Bahwa pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut yang menganggap perbuatan Terdakwa-Terdakwa adalah perdata adalah pertimbangan yang keliru.

Bahwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah salah menerapkan peraturan Undang-undang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Hakim Majelis telah salah dalam menerapkan Hukum pembuktian.

Bahwa Hakim Majelis telah lalai memperhatikan dan terkesan mengesampingkan hukum pembuktian.

Bahwa Hakim Majelis tidak memperhatikan jalur terutama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Bahwa Hakim Majelis dalam memberi pertimbangan lebih dominan melihat pada keterangan Terdakwa-Terdakwa dan saksi-saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa- Terdakwa yakni keterangan saksi Mahyuddin Siregar yang sehari-harinya bekerja dengan Terdakwa I. H.SUTAN SOLOON SIREGAR, demikian Juga halnya dengan keterangan saksi Ali Sonang Harahap yang sehari-harinya bekerja dengan Terdakwa II. BANGGA SIREGAR

Bahwa Hakim Majelis dalam pertimbangannya terlalu mengesampingkan keterangan dari saksi-saksi korban dan saksi-saksi lainnya sesuai fakta di persidangan dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, karena saksi korban H. ASIN PAOLAN HARAHAHAP dan saksi ALI SYAHBANA , disesuaikan pula dengan barang bukti berupa 1 lembar kwitansi tanda pembayaran tertanggal 19 November 2007 dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.023.000.- (tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah)(foto copy barang bukti terlampir) telah menerangkan bahwa kalau Terdakwa-Terdakwa membayar hasil penjualan getah karet, pasti saksi korban akan mengembalikan asli kwitansi tanda pembayaran kepada Terdakwa-Terdakwa, seperti halnya dalam pembayaran uang penjualan getah karet yang ke - I dan yang ke- II.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam menerapkan Hukum pembuktian, harus seimbang dalam menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan tanpa mengabaikan atau membuang alat bukti lainnya.

Bahwa dalam pembuktian Pasal 372 KUHP tidak seharusnya dimasukkan pada masalah pidana atau perdata.

Bahwa hubungan bisnis antara saksi korban H. ASIN PAOLAN HARAHAHAP dengan Terdakwa-Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah sebagai perbuatan perdata, tetapi tidak akan menghilangkan perbuatan penggelapan sebagai perbuatan pidana atau tidak ada hubungan antara Penggelapan sebagai Perbuatan Pidana dengan Perdata.

Bahwa dengan diserahkannya getah karet yang ke - III (dalam kedudukan saksi korban H. ASIN PAOLAN HARAHAHAP yang beritikad baik, dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Terdakwa-Terdakwa bukan dengan cara kejahatan) adalah termasuk dari syarat formil dalam pasal 372 KUHP yaitu barang yang diambil / diterima bukan dengan cara kejahatan.

Bahwa ternyata getah karet yang ke-III dan uang hasil penjualan getah karet yang ke III adalah hak dari saksi korban H. ASIN PAOLAN HARAHAP bukan hak dari Terdakwa-Terdakwa.

Bahwa dengan tidak diterimanya uang penjualan getah karet yang ke- III sesuai dengan barang bukti berupa 1 lembar kwitansi tanda pembayaran tertanggal 19 November 2007 dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.023.000.- (tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah), seharusnya pertimbangan Hakim Majelis, adalah kalau Terdakwa-Terdakwa telah melakukan penggelapan.

Bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke depan persidangan melanggar pasal dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP, 20 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 378 KUHP , jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa-Terdakwa di persidangan dengan pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sesuai dengan alat bukti yang diajukan ke Persidangan untuk membuktikan Unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
- Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
- Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Unsur barang siapa:

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dalam arti yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban dalam perkara ini adalah mereka Terdakwa 1. H.SUTAN SOLOON SIREGAR Terdakwa II. BANGGA SIREGAR kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karena itu unsur ini telah dapat dibuktikan.

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung pula dengan adanya barang bukti berupa 1 lembar kwitansi asli tanggal 19 November 2007 bahwa Terdakwa I telah menjual getah karet yang dibawa oleh Terdakwa II yaitu getah karet milik saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAP, dengan cara Terdakwa I telah menitipkan asli kwitansi kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada



H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP, tetapi oleh Terdakwa I hanya membayarkan uang getah karet yang ke 1,2 dan yang ke 4(pengiriman terakhir kali), serta kwitansi asli ke 1 , ke 2 , sudah dikembalikan oleh H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP sedangkan kwitansi asli yang ke 3 masih di tangan oleh saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP yang berjumlah Rp.34.023.000(tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I sengaja tidak membayarkan uang penjualan getah karet ke 3 milik dari H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP adalah tanpa ada izin dari pemiliknya dengan maksud untuk memiliki uang tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti demi hukum;

Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain: Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti, benar berawal pada tanggal 19 November 2007 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di lingkungan PT Vigo Padangsidimpuan, Jln. Tapian Nauli Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa uang getah karet milik saksi H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP atau setidaknya uang getah karet tersebut adalah milik orang lain. Atas dasar fakta di atas, maka unsur ini telah terbukti demi hukum.

Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti bahwa uang getah karet milik saksi H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP ada pada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah atas persetujuan dari H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP yaitu Terdakwa II yang membawa getah karetnya dari Desa Paolah Kecamatan Halongonan Kabupaten Padanglawas Utara untuk dibawa serta dijualkan oleh Terdakwa I ke PT Virgo Padangsidimpuan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti Sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan :

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi - saksi serta keterangan mereka Terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa II telah membawa getah karet milik saksi H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP dari Desa Paolan ke Padangsidimpuan dengan tujuan untuk diberikan kepada Terdakwa I untuk dijualkan ke PT VIRGO Padangsidimpuan selanjutnya uang hasil penjualan getah karet yang ke 3 tersebut dan Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban bahwa uang getah sudah diberikan uangnya kepada Terdakwa II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II telah memberikan uangnya kepada saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP, padahal Terdakwa II belum memberikan hasil penjualan getah karet yang ke 3, karena kwitansi sah tanda pembayaran masih ada di tangan saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa unsur - unsur pasal tersebut telah kami buktikan dalam tuntutan pidana sebagaimana diuraikan dalam analisa yuridis tersebut di atas.

Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mempertimbangkan bahwa hasil penjualan getah karet yang ketiga (III) milik saksi Korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP belum diterima oleh saksi korban karena kwitansi sah tanda terima uang masih di tangan H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban di persidangan dan saksi ALI SYAHBANA HARAHAHAP, apabila Terdakwa-Terdakwa membayarkan uang getah karet, maka saksi korban H.ASIN PAOLAN HARAHAHAP akan mengembalikan kwitansi sah kepada Terdakwa-Terdakwa, seperti halnya dengan hasil penjualan karet yang I (pertama) dan II (kedua) telah dibayar oleh Terdakwa- Terdakwa dan saksi korban pun telah memberikan kwitansi sah yang I dan II , hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa-Terdakwa.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu I(satu) lembar kwitansi sah yaitu pembayaran getah karet yang ke III berjumlah Rp.34.023.000(tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mengarahkan perbuatan Terdakwa kepada perdata karena jelas atas dasar kwitansi itulah timbul penggelapan uang hasil getah yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pembuktian dari Unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut jelas perbuatan ada, dan perbuatan Penggelapan bukanlah Perbuatan Perdata tapi adalah Pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula pertimbangan dan putusan Judex Facti telah tepat dan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 September 2010** oleh **DJOKO SARWOKO, S.H., MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H** dan **Prof. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, S.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKO BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ I Made Tara, S.H

ttd./ Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H

Ketua,

ttd./ Djoko Sarwoko, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1046 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)